

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Theresia Octaviani Manurung, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: theresiaoctaviani@gmail.com

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Fakultas Hukum Udayana,
e-mail: ari_krisnawati@unud.ac.id

ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis status kedudukan alat bukti elektronik khususnya pada persidangan pidana setelah diberlakukannya UU ITE dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/201. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam KUHAP memang masih bersifat umum dan belum mengakui adanya bukti dalam bentuk elektronik yang dapat dipakai sebagai sumber kepentingan sebagai bukti pada perkara pengadilan, bukti elektronik sendiri merupakan bentuk perluasan/pengembangan bukti petunjuk sehingga dalam KUHAP statusnya bukti petunjuk elektronik. Walaupun didalam KUHAP tidak mengatur secara *lex generalis* tetapi demi terciptanya kebenaran substansial alat petunjuk bukti elektronik bisa digunakan sebagai alat bukti yang absah pada sidang peradilan pidana menyebutkan bahwa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai bahwa alat bukti elektronik sifatnya terbatas, yakni harus bebas dari kepalsuan, kecurangan, penyadapan yang sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya pada persidangan harus juga melihat parameter hukum serta peran digital forensik untuk menilai keabsahannya.*

Kata Kunci: Alat bukti elektronik, pembuktian, persidangan pidana

ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the status of electronic evidence, especially in criminal trials after the enactment of the ITE Law and the decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/201. The method of writing this journal uses a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that in the Criminal Procedure Code it is still general in nature and has not recognized the existence of evidence in electronic form that can be used as a source of interest as evidence in court cases, electronic evidence itself is a form of expansion / development of clue evidence so that in the Criminal Procedure Code the status is electronic clue evidence. Although the Criminal Procedure Code does not regulate *lex generalists*, for the sake of creating substantial truths, electronic evidence can be used as valid evidence at criminal justice hearings, it states that regarding the decision of the Constitutional Court (MK) which considers that electronic evidence is limited in nature, namely it must be free from falsehoods, fraud, wiretapping in accordance with the rules and can be accounted for its validity at trial must also look at legal parameters as well as the role of digital forensics to assess its validity.*

Keywords: Electronic evidence, evidence, criminal trial

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelidikan alat bukti dalam persidangan peradilan adalah salah keharusan, serta tegaknya hukum pidana yang di inginkan para pihak, yakni merupakan suatu implementasi yang nyata dimasyarakat. Menurut Andi Hamzah yakni, pembuktian

kebenaran serta tidaknya terdakwa melangsungkan suatu perilaku yang didakwa oleh pengadilan yakni bagian yang sangat penting yang seharusnya dirumuskan didalam KUHAP.¹ Alat bukti merupakan salah satu aspek penentu bagi seseorang yang bersalah atau tidaknya karena kekuatan alat bukti yang dimiliki. Apabila alat bukti yang didatangkan dimuka pengadilan belum mempunyai nilai bukti kuat untuk menetapkan seseorang bersalah, maka orang yang didakwa akan dibebaskan dari hukum yang seharusnya diterima karena bukti belum dianggap cukup sebagai bukti permulaan, sebaliknya jika alat bukti yang didatangkan dapat memberikan bukti yang valid serta hasil dari kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut bersalah wajib menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya seperti yang pada Kitab Undang-Undang yang berlaku. Karena itu pembuktian merupakan *moment* paling penting pada saat proses pembuktian persidangan bukan hanya dalam kasus pidana tetapi juga perdata. Pembuktian mengenai tindak pidana mempunyai 5 alat petunjuk bukti dan diakui valid seperti yang ada pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun dengan berjalannya perubahan teknologi informasi dan telekomunikasi pada era sekarang ini tidak menutup kemungkinan munculnya alat bukti lain yang belum dituangkan dalam pengaturan undang-undang seharusnya dapat dituang kedalam rumusan KUHAP. Alat bukti tersebut secara elektronik juga sekarang lebih dikenal sebagai bukti elektronik.² Akta-akta ini mempunyai kekuatan yang cukup besar contohnya rekaman video.

Kehadiran UU ITE pada tahun 2008 membawa angin segar dalam pembuktian pidana perkara baik pidana maupun perdata. Setiap kegiatan di dunia maya/ *online* yang memungkinkan melahirkan sengketa dan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian dan munculnya korban, sehingga diharapkan UU ITE bisa memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat di dunia *cyber*, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran semua pihak. Alat bukti elektronik seperti dua mata pisau bagi penegak hukum. Mengapa dikatakan demikian karena disatu sisi alat bukti elektronik bisa memudahkan penegak hukum dalam menemukan alat bukti, pemenuhan minimum pembuktian dan menjadikan dasar dalam proses pembuktian, tapi di sisi lain alat bukti elektronik juga masih memerlukan pembuktian lebih mendalam hal ini sehingga alat bukti bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan.

Pada saat ini alat bukti elektronik terus memberikan terobosan baru dalam pelaksanaan pembuktian suatu kejahatan pidana baru yang mempunyai sangat banyak jenis. Alat bukti elektronik CCTV merupakan jenis alat bukti elektronik terbaru telah memberikan kontribusi sangat baik dalam pembuktian suatu tindak pidana yang banyak memberikan kemudahan dan kejelasan perbuatan bukti seseorang dalam melakukan tindak pidana, sehingga tidak terlalu bertele-tele dalam pelaksanaan pembuktian di persidangan. Namun sesudah lahirnya ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 selanjutnya disebut dengan Putusan MK 2016, peran CCTV dibatasi dalam bukti petunjuk elektronik yang valid, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktiannya di pengadilan.

Perlu untuk dikaji lebih lagi mengenai bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Karena hal ini berkaitan dengan proses pembuktian pidana di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan salah tidaknya seorang terdakwa harus bisa dibuktikan bukannya hanya disandarkan

¹ Khristanto, Takasya Angela Tanauw. "Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016." *to-ra* 6, no. 2 (2020): 145.

² *Ibid*, 146.

pada keyakinan semata. alat bukti yang sah dijadikan landasana pembuktian harus diatur dalam UU.

Melalui penulisan hukum yang berjudul **Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia**. Setelah melakukan berbagai penelitian ada beberapa judul artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini, yaitu: Penelitian dari Indra Pogantung dengan judul "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016"³ dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016? (2) Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik? Terdapat pula penelitian jurnal yang mirip yaitu penelitian dari Setyo Prayogo Damopolii dengan judul "Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia"⁴ dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia? (2) Bagaimana pembatasan dalam memperoleh alat bukti elektronik menurut hukum acara pidana di Indonesia? Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari Indra Pogantun dan Setyo Prayogo Damopolii memiliki topik pembahasan dengan fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Dimana tulisan ini memfokuskan kedudukan alat bukti dalam sistem perkara pembuktian perkara pidana serta melihat sejauh mana keabsahan kedudukan alat bukti elektronik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik pada hukum acara pidana setelah diberlakukannya UU ITE serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik selama sistem pembuktian perkara pidana yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari karya ilmiah ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan alat bukti elektronik pada hukum acara pidana setelah diberlakukannya UU ITE serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kedudukan alat bukti elektronik selama sistem pembuktian perkara pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Penelitian

³ Nangoy, Frando D. "Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian)." *LEX ET SOCIETATIS* 3, no. 4 (2015).

⁴ Damopolii, Setyo Prayogo. "Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *LEX CRIMEN* 8, no. 5 (2019).

Metode yang digunakan atau jenis analisis hukum yang bersifat normatif di dalam menciptakan karya tulisan ilmiah (jurnal ilmiah). Deskripsi mengenai pengertian penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dapat diartikan sebagai telaah daripada keseluruhan undang-undang serta regulasi-regulasi yang memiliki interaksi dengan kasus hukum yang sedang ditangani. Dalam jurnal ini didukung juga oleh bahan-bahan hukum yang mampu menunjang daripada kekayaan suatu karya ilmiah yang bersumber diantaranya buku. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, dan terakhir internet. Bahan-bahan hukum dihimpun melalui studi dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan alat bukti elektronik pada hukum acara pidana setelah diberlakukannya UU ITE serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Peraturan hukum selalu mengalami perkembangan di tengah-tengah masyarakat, seiring dengan permasalahan yang juga selalu mengalami transisi di tengah masyarakat. Demikian juga dengan hukum harus melakukan respon terhadap tumbuhnya modus kejahatan suatu tindak pidana yang dilaksanakan lewat media elektronik. Respon tanggap yang cukup baik sejak tahun 2008 dengan melakukan pengaturan perundang-undangan UU ITE. Tujuannya untuk penggunaan kemajuan teknologi yang dapat digunakan secara sinkron pada ketentuan yang ada di undang-undang.⁵ Undang-undang tersebut dibuat untuk mencegah kejahatan terhadap kasus/perkara siber (*cybercrime*) dan sampai sekarang masih sangat diperlukan (*urgent*) sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan (*decision maker*) dalam menanggulangi kejahatan siber agar dapat mengetahui modus dan karakteristik pelaku serta modus yang dipergunakan.⁶ Terobosan UU ITE ini membawa perubahan yang signifikan dalam dunia peradilan, yakni terobosan baru dalam alat bukti elektronik, walaupun didalam KUHAP belum mengatur tetapi UU ITE memperbolehkan dan mensyahkan alat bukti elektronik di muka persidangan.

Hakim dalam menerima atau menolak suatu pembuktian membutuhkan sumber-sumber hukum, baik itu undang-undang, doktrin atau ajaran, serta yurisprudensi.⁷ Alat bukti merupakan bukti perbuatan seseorang yang dapat dijadikan sebagai pembuktian untuk meyakinkan Hakim akan suatu perbuatan yang diperbuat oleh terdakwa. Dalam kitab UU ITE, yang dimana UU ITE ini membuat kemajuan dari alat bukti secara sah pada peraturan yang aktif di Indonesia. Perluasan ini adalah pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁸ Seperti contoh, KUHAP menyebutkan contoh alat bukti yang memiliki keabsahan adalah

⁵ Sujamawardi, Lalu Heru. "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2018): 86.

⁶ Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10-23 20

⁷ Tumiwa, Natalia Maria. "Tinjauan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Yang Telah Dibaharui Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *LEX PRIVATUM* 9, No. 4 (2021): 256.

⁸ Wirawan, I. Made, Oheo K. Haris, and Handrawan Handrawan. "Legalitas Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 1 (2020): 78.

surat, baik surat yang ditulis oleh tangan maupun mesin pengetik, tetapi dengan perkembangan teknologi maka seseorang dengan mudah hanya mengirim pesan melalui komputer atau telepon genggam (handphone). Begitu pula perkembangan yang terus secara signifikan yang dapat membuat seseorang bisa bertukar komunikasi melalui sosial media seperti *Facebook, Twitter, Instagram*, maupun alat komunikasi canggih lainnya.⁹

Pembuktian alat bukti elektronik memiliki kekuatan serta kedudukannya dimuka persidangan sesudah ada ketetapan (putusan MK 2016) yang menetapkan alat petunjuk elektronik dalam pasal 26 UU Tipikor bertolak belakang dengan UUD 1945. Yakni tak mempunyai intensitas dan kedudukan hukum tetap, hanya atas permintaan orang-orang yang mempunyai kepentingan khusus di dalamnya seperti para lembaga penegak hukum yang diputuskan sesuai yang dibuat pada pasal 31 ayat (3) UU ITE.¹⁰ Banyak perdebatan dan saat terjadinya amar putusan Hakim MK, tetapi setelah menilik lebih jauh lagi serta membaca dan meneliti pendapat para ahli yang didatangkan, dan ketika dilihat lagi amar putusan Hakim MK berpendapat alat bukti elektronik kini terbatas, harus melihat kembali rupa alat bukti yang dihadirkan.¹¹ Karena pada alat bukti elektronik masih banyak hal-hal rentan yang bisa terjadi, seperti penyadapan informasi sehingga itu yang dapat menjadikan alat petunjuk elektronik tidak boleh sembarangan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Jika didalam UU ITE sebelumnya dinyatakan yakni:

1. Alat bukti petunjuk berupa elektronik dan hasil cetak menerangkan hasil bukti hukum yang sah pada proses peradilan.
2. Alat bukti serta hasil cetak elektronik sebagai halnya yang dimaksud pada ayat (1) sah dijadikan selaku bukti tepat dengan KUHAP yang sah di Indonesia.

Mengenai ini, sesuai adanya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, adanya perubahan pada posisi informasi serta surat-surat elektronik dan demi tegaknya hukum pidana yang mengakibatkan segala informasi alat bukti petunjuk serta dokumen elektronik bisa dijadikan sebagai petunjuk wajib sesuai dengan aturan yang ada dalam pasal 31 ayat (3) UU ITE, alat petunjuk bukti elektronik tak bisa dihadirkan jadi alat petunjuk dimuka pada saat proses diperadilan.¹² Subekti mengatakan bahwa hukum pembuktian merupakan rangkaian dari suatu ketentuan serta aturan yang wajib dihormati saat melakukan suatu pembuktian kepada Hakim, kedua belah pihak yang membutuhkan kebenaran serta keadilan. Pembuktian alat elektronik ini memang sampai saat ini masih sulit, jika mengingat informasi yang masih sering dimanipulasi hingga mengakibatkan keberadaan bukti-bukti informasi elektronik masih secara serius membutuhkan bukti-bukti yang lebih lagi dalam prakteknya. Dalam perkara pidana ke depan dan melihat pergerakan ke depan, maka pelaksanaan seluruh alat bukti elektronik hanya diterima untuk diwujudkan menjadi bukti sesuai dengan keabsahannya juga mengikat hanya yang memenuhi unsur-unsur yang dikeluarkan pada Mahkamah Konstitusi (MK) 2016.

⁹ Suhariyanto, Budi. "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya." (2012), 1.

¹⁰ Hanafi, Hanafi, and Muhammad Syahrial Fitri. "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 109.

¹¹ Pramata, Aldho Galih. "Analisis Kekuatan dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 dalam Hukum Acara Pidana." (2018): 378.

¹² Hanafi dan Muhammad Syahrial Fitri. *Op.cit*: 111.

3.2 Kedudukan alat bukti elektronik selama sistem pembuktian perkara pidana yang berlaku di Indonesia

Sampai saat ini belum ditemui aturan yang jelas tentang pembuktian menggunakan alat bukti elektronik di dalam KUHAP. Namun dengan seiringnya berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, alat bukti mengalami perubahan yang cukup baik dengan munculnya alat bukti dalam bentuk informasi elektronik.¹³ Dengan perkembangan zaman sekarang ini, sangat dibutuhkan aturan mengenai alat bukti elektronik, sedangkan didalam KUHAP hanya mengatur sahnya alat bukti dalam pasal 184. KUHAP mengikuti asas legalitas, yakni setiap perilaku juga perbuatan yang dianggap sebagai tindakan pidana harus lebih dulu diatur kedalam aturan perundang-undangan agar menjadi suatu rumusan yang jelas."¹⁴ Namun berbeda dengan peraturan undang-undang secara spesifik/khusus dapat menyisihkan aturan hukum secara umum, tujuannya ialah bilamana terbit peraturan hukum yang bersifat khusus yang mewujudkan alat elektronik bisa dipergunakan menjadi alat bukti valid, KUHAP bisa dikesampingkan supaya tidak terjadinya norma yang kosong. Indonesia sendiri dalam sistem pembuktian serta menggunakan alat bukti elektronik belum jelas diatur tetapi setelah adanya UU ITE, yang mengatur alat bukti elektronik berlaku seperti alat informasi juga yang memberikan sebuah titik terang menjadikan bukti elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sah di persidangan. Jadi bukti yang bisa dipakai pada tindak pidana informasi dan alat elektronik bisa dijadikan bukti yang absah sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang yaitu KUHAP, serta menerima alat bukti elektronik sebagai bentuk bahan beserta salinan, termasuk juga dengan surat elektronik.¹⁵

Bagi dunia peradilan alat bukti elektronik memang sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting apalagi secara zaman telah mengalami pergeseran kearah yang lebih *modern* dan serba elektronik, baik itu informasi, dokumen atau hasil cetak yang melahirkan pengembangan dari hukum acara di Indonesia. Alat bukti elektronik ini secara absah/*valid* untuk menjadi alat bukti yang kuat selama proses persidangan pidana. Penggunaan secara elektronik merupakan ketentuan yang telah diatur kedalam UU ITE.¹⁶ Bukti elektronik pertama kali diatur pada Tahun 1997 yaitu pada ketentuan undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Tetapi pada pengaturan perundang-undangan ini tidak menyebutkan secara tegas kata bukti elektronik, namun didalam pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan dalam *microfilm* atau media lainnya dianggap dalam bukti yang sah.¹⁷ *microfilm* memiliki fungsi sama dengan surat.¹⁸ Hal ini juga kembali ditegaskan pada saat disahkannya undang-undang ITE dalam Pasal 5 menerangkan alat bukti petunjuk elektronik diakui selaku bukti yang tidak dapat didatangkan di pengadilan. Pada pelaksanaan acara pidana segala petunjuk alat bukti mempunyai kemampuan untuk

¹³ Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik To Overcome The Constraints Of Proof In The Application Of Electronic Evidence." (2020): 100.

¹⁴ Suartha, I. Dewa Made. "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 235.

¹⁵ Manope, Indra Janli. "Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 111.

¹⁶ Asimah Dewi, *Op.cit.*, 99.

¹⁷ Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pasal 15

¹⁸ Ramiyanto, Ramiyanto. "Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 469.

melakukan pembuktian setara, tak ada bukti yang lebih kuat semua dianggap sama, dan di dalam alat bukti pidana tidak mengenal istilah hierarki.¹⁹

Apabila dilihat dari UU ITE yang tidak mengatur secara jelas perihal syarat formil untuk mengajukan alat bukti elektronik itu sendiri, seperti contohnya alat bukti seperti surat elektronik. Jika surat elektronik ini diajukan sebagai salah satu alat bukti dimuka persidangan apakah ada upaya kepastian bahwa surat elektronik memang untuk melindungi keutuhan, keaslian, keotentikan, serta kerahasiaan surat secara elektronik sangat rentan dapat diubah, di retas, serta terjadinya pemalsuan.²⁰ Penetapan bukti elektronik selaku bukti yang sah serta dapat diterima dipengadilan yang sudah diatur kedalam ketentuan UU ITE, saat ini belum bisa dikatakan mampu untuk menjalankan keperluan praktik diperadilan, sebab masih menyesuaikan pengaturan yang ada dalam tataran hukum materiil. Melihat pelaksanaan peradilan didasari oleh hukum yang secara resmi mengikat, bahwa penyusunan bukti elektronik (selaku alat bukti yang bersifat *valid* dan mengikat ketika dihadirkan ke pengadilan) pada hukum formal/hukum acara masih begitu dibutuhkan untuk mencapai terjadinya kepastian hukum.²¹

4. Kesimpulan

Kedudukan dan validitas alat bukti petunjuk elektronik pada KUHAP dipertegas dalam UU ITE selaku pelengkap /perluasan dari pembuktian yang sudah disusun kedalam (KUHAP). Sehingga kapabilitas bukti petunjuk elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana setara dengan kekuatan pembuktian alat bukti surat dan petunjuk yang diatur didalam KUHAP. Kedudukan bukti elektronik setelah dikeluarkan Surat No. 39/TU/88/102/Pid oleh Mahkamah Agung adalah sebagai alat bukti sah perluasan bukti surat dan petunjuk selama bersumber dari sistem yang dapat dipercaya reliable maupun tertangani sistem keamanannya sampai terbukti keotentikannya. Oleh sebab itu kedudukan alat petunjuk elektronik terhadap cara pembuktian perkara pidana merupakan bagian terhadap bukti petunjuk yang ditentukan di KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Subekti. *Hukum Pembuktian, 11th ed.* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).
Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya.* (Jakarta: RajaGrafindo, 2012).

Jurnal

- Ardwiansyah, Bayu. "Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017).

¹⁹ Isma, Nur Laili, and Arima Koyimatun. "Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 2 (2014): 112.

²⁰ Ritonga, Rena Zefania, and Vicariya Retnowati Boong. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." (2016): 8.

²¹ Ardwiansyah, Bayu. "Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 89.

- Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik To Overcome The Constraints Of Proof In The Application Of Electronic Evidence." (2020).
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 2018.
- Hanafi, Hanafi, and Muhammad Syahrial Fitri. "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020).
- Isma, Nur Laili, and Arima Koyimatum. "Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 2. (2014).
- Khristanto, Takasya Angela Tanauw. "Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2016." *to-ra* 6, no. 2 (2020).
- Manope, Indra Janli. "Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017).
- Prahassacitta, Vidya. *CCTV Sebagai Alat Bukti Pidana Pasca Putusan MK 20. PUU-XIV/2016*, Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/>, diakses pada tanggal 23 Februari, (2020).
- Pramata, Aldho Galih. "Analisis Kekuatan dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 dalam Hukum Acara Pidana." (2018).
- Ritonga, Rena Zefania, and Vicariya Retnowati Boong. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." (2016).
- Ramiyanto, Ramiyanto. "Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3. (2017).
- Suartha, I. Dewa Made. "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015).
- Sujamawardi, Lalu Heru. "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2018).
- Tumiwa, N. M. Tinjauan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Yang Telah Dibaharui Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *LEX PRIVATUM*, 9(4) (2021).
- Wirawan, I. Made, Oheo K. Haris, and Handrawan Handrawan. "Legalitas Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 1 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Neara Republik Indonesia Nomor 5952.

P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674.